MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

SOSIALISASI PERPAJAKAN MEMODERASI PENGARUH IMPLEMENTASI CORETAX SYSTEM, LITERASI PERPAJAKAN DIGITAL, DAN PERAN RELAWAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Oktaviani Putri Pratiwi[1], Nera Marinda Machdar[2], Cahyadi Husadha[3]
[1,2,3] Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*[1)] oktavianipratiwi74@gmail.com

*[2)] nmachdar@gmail.com

*[3)] cahyadi.husadha@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

This study aims to examine and analyze whether tax socialization moderates the influence of Coretax System implementation, digital tax literacy, and the role of tax volunteers on individual taxpayer compliance. A quantitative research method was employed, utilizing primary data collected through questionnaires distributed to individual taxpayers registered at the West Bekasi Primary Tax Office (KPP Pratama Bekasi Barat). Purposive sampling was used, resulting in a sample of 120 taxpayers who met the study's criteria. SmartPLS 4.0 software was used for the analysis. The results indicate that: the implementation of the Coretax System and the role of tax volunteers have a positive effect on individual taxpayer compliance; digital tax literPacy does not have a positive effect on individual taxpayer compliance; tax socialization strengthens the influence of Coretax System implementation and the role of tax volunteers on individual taxpayer compliance; and tax socialization does not strengthen the influence of digital tax literacy on individual taxpayer compliance.

Keywords: Coretax System Implementation, Digital Tax Literacy, Role of Tax Volunteers, Individual Taxpayer Compliance, Tax Socialization.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Implementasi *Coretax System,* Literasi Perpajakan Digital, dan Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Barat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dan menghasilkan sampel sebanyak 120 Wajib Pajak yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan *Software Smart PLS 4.0*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: implementasi *coretax system* dan peran relawan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, literasi perpajakan digital tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh implementasi *coretax system* dan peran relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat pengaruh literasi perpajakan digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Implementasi *Coretax System*, Literasi Perpajakan Digital, Peran Relawan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sosialisasi Perpajakan.

Article history
Received : Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

1. Pendahuluan

Salah satu pendapatan negara yang paling besar berasal dari sektor perpajakan, karena penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Sebagai komponen dominan dalam struktur anggaran, masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusi bagi penerimaan negara (Machdar, 2022). Di Indonesia, pencapaian target penerimaan pajak sering kali terhambat karena kepatuhan wajib pajak yang rendah. Salah satu indikatornya tercermin dari rasio pajak yang secara bertahap mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak bergantung pada kebijakan fiskal dan kesadaran masyarakat akan memenuhi kewajiban secara sukarela (Syahla *et al*., 2026).

Tabel 1 Target Anggaran Pajak dan Realisasi Pajak Tahun 2020 – 2024

Tahun Anggaran	Jumlah (Dalam Triliun)			Presentase Pertumbuhan Pajak : %
	Target Anggaran	Realisasi Pajak	Selisih	
2020	1.198,82	1.069,98	(128,84)	(19,67%)
2021	1.229,58	1.278,64	49,06	19,50%
2022	1.484,96	1.716,76	231,80	34,26%
2023	1.718,03	1.869,23	151,20	8,88%
2024	1.988,88	1.932,40	(56,48)	3,37%

Sumber: (Data diolah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Sesuai data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025), pada tahun 2020 menunjukkan rendahnya rasio kepatuhan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar (19,67%), hal ini disebabkan oleh dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi dan diikuti dengan pemberian kebijakan insentif pajak untuk menjaga daya beli masyarakat. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan selisih positif sebesar 231,80 triliun dengan capaian 34,26%. Pada tahun terakhir, terjadi pembalikan situasi seperti pada tahun 2020, realisasi pajak gagal mencapai target. Pada tahun 2024, selisih negatif membengkak secara drastis menjadi (56,48) triliun dengan capaian hanya 3,37%, kesenjangan ini mengindikasikan adanya masalah serius, baik dari sisi target maupun optimalisasi pemungutan di lapangan.

Sejalan dengan kondisi nasional tersebut, KPP Pratama Bekasi Barat juga menunjukkan hal yang serupa. Berdasarkan data pra penelitian, terlihat adanya penurunan rasio kepatuhan wajib pajak selama lima tahun terakhir. Hal ini menimbulkan urgensi untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, terutama di tengah upaya transformasi digital yang sedang gencar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 2 Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bekasi Barat

Tahun	WP Terdaftar	WP Wajib Lapor SPT	WP Lapor SPT	Rasio Kepatuhan
2020	291.777	88.398	72.894	82,46%
2021	320.890	97.446	67.859	69,64%
2022	336.585	86.211	65.996	76,55%
2023	352.410	102.115	78.118	76,50%
2024	373.305	120.500	79.710	66,15%

Sumber : (Data diolah dari KPP Pratama Bekasi Barat, 2025).

Berdasarkan data yang dirilis oleh KPP Pratama Bekasi Barat (2025), rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2020 menunjukkan angka tertinggi sebesar 82,46%, artinya bahwa pada saat awal masa pandemi, kesadaran wajib pajak masih terjaga berkat adanya kebijakan relaksasi batas waktu pelaporan. Namun, memasuki tahun 2021, terjadi penurunan rasio yang signifikan menjadi 69,64% hal ini disebabkan oleh jumlah target wajib lapor mengalami kenaikan menjadi 97.446 sementara jumlah realisasi pelaporan hanya mencapai 67.859. Penurunan ini

mencerminkan dampak ekonomi lanjutan dari pandemi seperti varian Delta dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang memicu terjadinya kelelahan kepatuhan di masyarakat serta hambatan administratif dalam proses pelaporan pajak secara mandiri. Pada tahun 2024, angka kepatuhan kembali merosot tajam hingga 66,15%. Menurunnya tingkat kepatuhan pajak dipicu oleh kendala pada kesadaran mandiri wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan indikator keberhasilan sistem perpajakan (Leman, 2025). Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan tanggungjawab perpajakannya, seperti mendaftarkan diri, melapor SPT dan melaporkan pembayaran pajak tepat waktu (Zuliyanti *et al*., 2025). Kepatuhan terhadap perpajakan berarti bahwa setiap wajib pajak melaksanakan dan memenuhi kewajiban dan kepatuhan secara tepat waktu, jujur, dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Prayitno *et al*., 2025).

Ditengah banyaknya tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia DJP meluncurkan inovasi besar dalam bentuk reformasi digital dalam perpajakan yaitu *Coretax Administration System* (CTAS) pada Januari 2025 melalui PMK No. 81 tahun 2024 (Aprilani & Astuti, 2025). Implementasi CTAS merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia mengatasi sistem perpajakan yang selama ini dianggap tidak optimal (Fajriyah, 2025). Sebagai contoh, wajib pajak dapat menggunakan berbagai fitur dalam *Coretax*, seperti *e-registration* untuk pendaftaran NPWP; Buat Konsep SPT untuk pelaporan SPT; *e-billing* sebagai sistem pembayaran pajak; *e-bupot* untuk membuat bukti potong pajak, semua aplikasi tersebut terintegrasi dalam aplikasi *Coretax* dengan tujuan mempermudah dan menyederhanakan proses bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya (Saputro *et al*., 2025). Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Putri dan Laksito, (2025); Leman (2025); dan Maimunah *et al*., (2025), bahwa implementasi *coretax system* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan hasil penelitian Oktaviani *et al*., (2025); dan Erstiawan (2025), menyatakan bahwa implementasi *coretax system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Armel dan Samsiah, (2025), salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah rendahnya literasi masyarakat di bidang perpajakan. Peningkatan literasi perpajakan menjadi penting digencarkan, terutama di tengah dinamika reformasi dan transformasi sistem perpajakan yang terus berkembang (Aini *et al*., 2025). Wajib pajak yang memiliki literasi pajak cukup tinggi memiliki kemauan untuk membayar, melapor pajak dan memahami bagaimana pajak digunakan untuk pembangunan sehingga meningkatkan kepercayaan pada sistem perpajakan dan pada akhirnya mendorong kepatuhan pajak tinggi. Sebaliknya, literasi pajak yang rendah menghasilkan kepatuhan pajak yang rendah (Hindayani & Arum, 2025). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoir dan Muid, (2025); dan Aini *et al*., (2025), sejalan dengan penelitian ini bahwa literasi perpajakan digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Alamri *et al*., (2025), yang menyatakan bahwa literasi perpajakan digital tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam menghadapi perubahan sistem pelaporan pajak untuk tahun 2026, program relawan pajak memiliki peran strategis dalam memberikan layanan asistensi kepada wajib pajak (Handayani *et al*., 2025). Berdasarkan PER-12/PJ/2021, DJP membentuk Relawan Pajak Untuk Negeri (RENJANI) sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Relawan Pajak didefinisikan sebagai individu yang secara sukarela mendedikasikan kompetensinya untuk mendukung edukasi perpajakan. Melalui kolaborasi antara DJP dengan berbagai perguruan tinggi termasuk Kanwil DJP Jawa Barat III, mahasiswa dilibatkan untuk memberikan asistensi SPT Tahunan, pendampingan *Business Development Services* (BDS), serta dukungan di bidang kehumasan (Agustina *et al*., 2026).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti *et al*., (2023); dan Prayitno *et al*., (2025), menunjukkan hasil bahwa peran relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan hasil penelitian Nakhwatunnisa dan Adriana, (2024), bahwa peran relawan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan pada penelitian ini berperan sebagai variabel moderasi, yaitu cara DJP mendidik, mencerahkan, dan mengajarkan wajib pajak tentang peraturan wajib pajak yang relevan (Prihani & Sunarto, 2025). Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dijalankan oleh DJP untuk memberikan pembinaan serta informasi terkait perpajakan, peraturan, serta perundang-undangan pada masyarakat, khususnya para wajib pajak (Munawaroh, 2025). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Noraida dan Kurniawanto, (2025); dan Assaja dan Khotimah, (2025), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Afriani *et al.*, (2022), bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) baik teoritis maupun empiris yang teridentifikasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi membuat penelitian ini penting untuk diteliti kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh implementasi *coretax system,* literasi perpajakan digital dan peran relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Dengan mempelajari hubungan antara variabel-variabel tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi perpajakan dengan memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di era transformasi digital. Selain itu, penelitian ini memberikan landasan empiris mengenai peran sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, sehingga memperjelas hubungan antara kesiapan teknologi dengan tingkat kepatuhan formal wajib pajak.

2. Tinjauan Pustaka

Theory of Planned Behavior (*TPB*)

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (*TPB*). Teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), dari sebuah teori perilaku. Teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* oleh Fishbein (1980). *Theory of Planned Behavior* menjabarkan seorang individu dapat dipengaruhi beberapa variabel diantaranya: Motivasi/niat diri, norma subjektif, maupun kemampuan/kontrol perilaku yang dapat dipersepsikan sehingga perilaku yang dikeluarkan oleh seorang individu muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku *(*Novianti *et al*., 2023). Menurut Mustakim *et al*., (2026), *Theory of Planned Behavior* dapat memengaruhi seorang individu agar dapat berbuat baik, terdapat tiga faktor, antara lain:

1. Sikap Terhadap Perilaku
   Menjelaskan bagaimana sikap seseorang berperilaku dapat bersifat positif ataupun negatif. Sikapmengacu pada pikiran dan mental yang terorganisir dan siap bereaksi terhadap suatu objek secara langsung ataupun tidak langsung.
2. Norma Subjektif
   Mengacu pada pemikiran individu terhadap lingkungan sosial untuk mengikuti atau bahkan menahan diri dari perilaku tertentu. Orang lain menjadi acuan dalam hal ini untuk memengaruhi perilaku seseorang.

3. Kontrol Perilaku

Perceived Behaviour Control adalah kemampuan dan kepercayaan diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Kepercayaan ini didapatkan pada pengalaman sebelumnya dan faktor lain yang dapat memengaruhi pikiran seseorang.

Technology Acceptance Model

Technology Acceptance Model merupakan teori yang dikembangkan oleh Davis (1989), yang memiliki pendapat bahwa seseorang akan menerima penggunaan sistem teknologi informasi (Khoir & Muid, 2025). Model ini berfokus pada dua faktor utama, yaitu *Perceived Usefulness,* dan *Perceived Ease of Use* yang berdampak pada keinginan seseorang untuk memanfaatkan teknologi. *Perceived Usefulness* mengacu pada keyakinan bahwa teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan kepuasan pengguna, sedangkan *Perceived Ease of Use* berkaitan dengan seberapa mudah teknologi tersebut dioperasikan dan dipahami (Zuliyanti *et al*., 2025). Teori TAM relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab bertujuan untuk memprediksi penerimaan wajib pajak terhadap perkembangan informasi perpajakan khsususnya terkait penggunaan *coretax system*. Jika wajib pajak merasa bahwa *coretax system* mudah dipahami dan memberikan manfaat seperti kemudahan akses dan mengurangi kesalahan pelaporan hal ini akan lebih memungkinkan wajib pajak untuk terus menggunakan *coretax system* tersebut (Agustina *et al*., 2026).

3. Metodologi Penelitian

Desain Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal (sebab akibat). Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data numerik untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis melalui analisis statistik yang sistematis. Metode ini fokus pada pengukuran, hubungan antara variabel, dan generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas (Machdar & Manurung, 2025). Sedangkan asosiatif kausal adalah rumusan masalah penelitian yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2023).

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Barat pada tahun 2024 yang berjumlah 373.305 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode *purposive sampling*. Metode ini menjelaskan bahwa penelitian sampel dilakukan dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2023). Sampel yang dibutuhkan dengan perhitungan rumus *slovin* sebesar:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

$$n = \frac{373.305}{1 + (373.305 \times 0{,}10)^2}$$

$n = 99{,}9732 \longrightarrow$ 100 sampel

Tabel 3 Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian

No.	Kriteria
1.	Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Barat
2.	Wajib Pajak Orang Pribadi yang pernah menggunakan aplikasi *Coretax*
3.	Wajib Pajak Orang Pribadi yang di asistensi Relawan Pajak KPP Pratama Bekasi Barat

Sumber: (Data diolah oleh peneliti, 2026).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari kuesioner yang disebar menggunakan *google form* kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Barat, yang memuat beberapa pernyataan sesuai dengan indikator-indikator yang tertera di dalam penelitian dan jawaban responden diukur menggunakan skala *likert* dengan poin 1 – 4 untuk diisi oleh responden terpilih dan diolah dengan *software* SmartPLS versi 4.

Metode Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square Structural Equation Model* (PLS SEM), dengan bantuan *software* olah data berupa Smart PLS versi 4. Analisis PLS-SEM merupakan analisis yang bisa menganalisa variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Langkah-langkah dalam menganalisa data menggunakan PLS-SEM pada penelitian ini yaitu Uji Statistik Deskriptif, Uji *Outer Model*, Uji *Inner Model*, dan Uji Hipotesis.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Median	Min	Maks	Standard deviation
Implementasi *Coretax System*	120	12.981	13	5	20	3.087
Literasi Perpajakan Digital	120	13.849	15	5	20	3.139
Peran Relawan Pajak	120	13.274	14	5	20	3.148
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	120	10.408	10	5	20	3.022
Sosialisasi Perpajakan	120	14.233	15	5	20	3.113

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026).

Berdasarkan uji statistik deskriptif di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas data untuk setiap variabel penelitian ini baik, karena semua data dalam penelitian ini memiliki standar deviasi yang jauh lebih kecil dari nilai rata-rata (mean). Ketika standar deviasi ini jauh lebih kecil daripada nilai mean nya, maka dapat diartikan bahwa nilai mean ini dapat digunakan untuk mempresentasikan keseluruhan data penelitian ini.

Hasil Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

1. Hasil Uji Validitas

a. Uji Validitas Konvergen

Tabel 5 Hasil Uji *Outer Loadings*

	ICS	LPD	PRP	KWPOP	SP	SP x ICS	SP x LPD	SP x PRP
ICS.1	0.8							
ICS.2	0.794							
ICS.3	0.802							
ICS.4	0.847							
ICS.5	0.82							
LPD.1		0.839						
LPD.2		0.797						
LPD.3		0.795						
LPD.4		0.836						
LPD.5		0.846						
PRP.1			0.831					
PRP.2			0.849					
PRP.3			0.811					

	ICS	LPD	PRP	KWPOP	SP	SP x ICS	SP x LPD	SP x PRP
PRP.4			0.837					
PRP.5			0.866					
KWPOP.1				0.872				
KWPOP.2				0.852				
KWPOP.3				0.861				
KWPOP.4				0.891				
KPWOP.5				0.878				
SP.1					0.802			
SP.2					0.838			
SP.3					0.846			
SP.4					0.836			
SP.5					0.834			
SP x ICS						1.000		
SP x LPD							1.000	
SP x PRP								1.000

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026).

Berdasarkan Analisis yang dilakukan terhadap Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *outer loadings* yang lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk diterima. Nilai *outer loadings* yang tinggi mengindikasikan bahwa setiap indikator memiliki kontribusi yang signifikan terhadap konstruk yang diukur, sehingga dapat diandalkan dalam menggambarkan variabel yang diteliti. Dengan demikian, hasil ini memberikan keyakinan bahwa instrumen penelitian, yang digunakan memiliki validitas yang baik dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

b. Uji Validitas Diskriminan

Tabel 6 Hasil Uji *Reliability Construct*

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
ICS	0.872	0.875	0.907	0.66
LPD	0.881	0.884	0.913	0.677
PRP	0.895	0.899	0.922	0.704
KWPOP	0.921	0.925	0.94	0.759
SP	0.888	0.89	0.918	0.691

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026).

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, dapat dilihat bahwa nilai *Average Variance Extraced* (AVE) dari masing-masing konstruk berada di atas 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi dengan baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa setiap konstruk atau variabel dalam penelitian ini mampu membedakan diri dari variabel lain. Dengan terpenuhinya kriteria AVE ini, model penelitian memiliki dasar yang kuat dalam hal validitas, sehingga hasil yang diperoleh dapat diandalkan untuk analisis dan interpretasi lebih lanjut.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 7 Hasil Uji *Reliability Construct*

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
ICS	0.872	0.875	0.907	0.66
LPD	0.881	0.884	0.913	0.677
PRP	0.895	0.899	0.922	0.704
KWPOP	0.921	0.925	0.94	0.759
SP	0.888	0.89	0.918	0.691

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026).

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* untuk setiap variabel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat yang ditetapkan untuk dikatakan reliabel. Nilai *cronbach's alpha* yang tinggi menunjukkan konsistensi internal dari indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur variabel, sementara *composite reliability* yang juga berada di atas 0,70 menegaskan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki reliabilitas yang baik.

Hasil Uji Model Struktural (*Inner Model*)

1. Hasil Uji *Varince Inflation Factor (VIF)*

Multikolinearitas dapat juga dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF). Ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dipengaruhi oleh variabel independen lain. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai dengan tingkat kolinearitas VIF <5 (Hair *et al*., 2022).

Tabel 8 Hasil Uji *Collinearity Statistics*

	VIF
ICS.1	1.959
ICS.2	1.874
ICS.3	1.744
ICS.4	2.348
ICS.5	2.102
LPD.1	2.178
LPD.2	1.963
LPD.3	1.875
LPD.4	2.195
LPD.5	2.255
PRP.1	2.300
PRP.2	2.559
PRP.3	1.963
PRP.4	2.175
PRP.5	2.594
KWPOP.1	2.775
KWPOP.2	2.647
KWPOP.3	2.704
KWPOP.4	3.041
KWPOP.5	3.086
SP.1	1.852
SP.2	2.141
SP.3	2.465
SP.4	2.245
SP.5	2.400
SP x ICS	1.000
SP x LPD	1.000
SP x PRP	1.000

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026).

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, dapat dilihat bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk seluruh masing-masing variabel independen dalam penelitian ini di bawah angka 5. Hal ini menunjukkan bahwa model terbebas dari masalah multikolinearitas. Tidak adanya gejala

multikolinearitas mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan linier atau korelasi yang terlalu kuat antar variabel independen.

2. Hasil Uji R-*square*

Nilai *R-square* digunakan untuk mengukur tingkat variasi variabel independen terhadap variabel dependen atau untuk mengetahui berapa persen variabel bebas mampu memengaruhi variabel terikat. Kriteria nilai *R-square* adalah jika 0,25 (lemah), 0,50 (sedang/*moderate*), 0,75 (kuat) (Hair *et al.*, 2022).

Tabel 9 Hasil Uji *R-square*

	R-square	R-square adjusted
KWPOP	0.689	0.67

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026).

Dari analisis yang ditunjukkan, diperoleh hasil R-*square* sebesar 0,689 yang menunjukkan bahwa kekuatan prediksi penelitian ini berada pada tingkat *moderate,* karena nilainya lebih dari 0,50. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel implementasi *coretax system*, literasi perpajakan digital, dan peran relawan pajak secara bersama-sama dapat memengaruhi 68,9% dari variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Hasil Uji Q-*square*

Besar nilai Q^2 memiliki interpretasi tertentu dalam menilai kekuatan prediktif model, di mana nilai (0,2) dikategorikan sebagai model dengan prediktif lemah, nilai (0,15) dikategorikan sebagai model dengan prediktif sedang, dan nilai (0,35) dikategorikan sebagai model dengan prediktif kuat (Hair *et al.*, 2022).

Tabel 10 Hasil Uji PLS *Predict LV Summary*

	Q^2predict	RMSE	MAE
KWPOP	0.547	0.697	0.546

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026).

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, nilai Q-*predict* untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini sebesar 0,547. Secara lebih spesifik nilai 0,547 ini dikategorikan ke dalam kelompok kuat, karena melampaui ambang batas nilai 0,35. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dibangun tidak hanya mampu menjelaskan hubungan antara variabel secara teoritis, tetapi juga memiliki akurasi yang tinggi dalam memprediksi data.

4. Hasil Uji *Goodness of Fit (*GoF*)*

Uji kelayakan model ini dapat dilihat dari nilai *Standardized Rood Mean Residual* (SRMR). Jika nilai SRMR kurang dari 0,10, maka model tersebut dianggap layak. Sebaliknya, jika nilai SRMR lebih dari 0,15, maka model tersebut dianggap tidak layak (Hair *et al.*, 2022).

Tabel 11 Hasil Uji Model Fit

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.06	0.062
d_ULS	1.16	1.248
d_G	0.557	0.563
Chi-square	373.934	362.659
NFI	0.831	0.836

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026).

Berdasarkan hasil pengujian Model Fit, diperoleh hasil *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR) sebesar 0,062. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa persamaan struktural dalam penelitian ini layak digunakan, karena nilai SRMR yang diperoleh berada di bawah 0,10. Nilai SRMR yang rendah menunjukkan bahwa model yang diusulkan memiliki keocokan yang baik dengan data yang diperoleh.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan analisis jalur untuk melihat pola hubungan antar variabel. Analisis jalur yang digunakan berdasarkan hasil *path coefficient* di mana hasil yang ditampilkan merupakan nilai t-*statistic* dan p-*value*, untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dan mengetahui variabel yang dapat memoderasi pengaruh tersebut. Jika nilai t-*statistic* >1,96 dan nilai p-*value* <0,05, maka hipotesis dapat diterima dan dianggap signifikan (Ghozali & Kusumadewi, 2023).

Tabel 12 Hasil Uji *Path Coefficients*

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation	T statistics (|O/STDEV|)	P values
ICS -> KWPOP	0.253	0.253	0.071	3.549	0.000
LPD -> KWPOP	0.164	0.159	0.093	1.767	0.077
PRP -> KWPOP	0.273	0.267	0.087	3.151	0.002
SP -> KWPOP	0.209	0.218	0.099	2.118	0.034
SP x ICS -> KWPOP	0.241	0.244	0.087	2.775	0.006
SP x LPD -> KWPOP	0.054	0.058	0.099	0.548	0.584
SP x PRP -> KWPOP	0.204	0.207	0.071	2.881	0.004

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026).

Pengaruh Implementasi *Coretax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh implementasi *coretax system* (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai nilai T-*statistics* 3,549 lebih besar dari 1,96 dan P-*values* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H1) diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa implementasi *coretax system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bekasi Barat.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) sangat relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab bertujuan untuk memprediksi penerimaan wajib pajak terhadap perkembangan informasi perpajakan khsususnya terkait penggunaan *coretax system*. Jika wajib pajak merasa bahwa *coretax system* mudah dipahami dan memberikan manfaat seperti kemudahan akses dan mengurangi kesalahan pelaporan hal ini akan lebih memungkinkan wajib pajak untuk terus menggunakan *coretax system* tersebut (Agustina *et al.*, 2026).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Leman (2025); Maimunah *et al.*, (2025); Aprilani dan Astuti, (2025); dan Saputro *et al.*, (2025), yang menyatakan bahwa penerapan sistem *coretax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, fitur digital yang mudah diakses, andal, dan efisien secara nyata bisa mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Literasi Perpajakan Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh literasi perpajakan digital (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai T-*statistics* 1,767 lebih kecil dari 1,96 dan P-*values* sebesar 0,077 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H2) ditolak. Maka, dapat disimpulkan bahwa literasi perpajakan digital tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bekasi Barat.

Secara teoritis, hal tersebut tidak sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), bahwa kemudahan dan kemanfaatan suatu sistem digital akan mendorong penerimaan serta perilaku penggunanya. Fenomena ini erat kaitannya dengan karakteristik demografis responden dalam penelitian ini, yang mayoritas didominasi oleh usia 20-30 tahun yang merupakan Generasi Z dan milenial muda. Menurut Salsabila dan Kurniawan, (2023), kelompok usia tersebut umumnya masih berada dalam fase awal karier dengan tingkat pendapatan yang belum stabil, sehingga pemenuhan

kewajiban perpajakan belum menjadi prioritas utama. Selain itu, kelompok usia muda ini cenderung lebih kritis terhadap isu-isu sosial dan memiliki akses yang luas terhadap informasi, sehingga wajib pajak dengan mayoritas Gen Z dan milenial muda ini sangat memperhatikan masalah krisis kepercayaan terhadap instansi publik. Akibatnya, walaupun responden memiliki kemampuan dan literasi yang baik dalam menggunakan sistem perpajakan digital, hal tersebut hanya sebatas pemahaman teknis saja dan tidak mampu mendorong kepatuhan wajib pajak secara nyata.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alamri *et al*., (2025); dan Kristanti dan Anggraeni, (2026), yang menyatakan bahwa literasi perpajakan digital tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh peran relawan pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai T-*statistics* 3,151 lebih besar dari 1,96 dan P-*values* sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H3) diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa peran relawan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bekasi Barat.

Dalam pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB), kehadiran relawan pajak berfungsi sebagai faktor eksternal yang memengaruhi proses pengambilan keputusan wajib pajak. Dengan pendampingan yang tepat, relawan pajak dapat membentuk persepsi dan niat positif yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan (Mustakim *et al*., 2026). Peran relawan pajak secara teoritis dan praktis terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bekasi Barat. Menurut Prayitno *et al*., (2025), program strategis yang dibentuk oleh DJP ini dirancang untuk mengoptimalkan kepatuhan pelaporan SPT melalui peran aktif relawan pajak. Melalui kolaborasi dengan *Tax Center*, program relawan pajak menjadi instrumen krusial dalam mengelola efektivitas pemungutan pajak sekaligus menginternalisasi kesadaran wajib pajak akan urgensi kontribusi fiskal terhadap negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Agustina *et al*., (2026); Novianti *et al*., (2023); Astuti *et al*., (2023); Ristiyana *et al*., (2024); dan Manurung dan Purba, (2024), yang menyatakan bahwa peran relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, keberadaan relawan pajak terbukti memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Implementasi *Coretax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian efek moderasi pengaruh sosialisasi perpajakan (Z) memoderasi implementasi *coretax system* (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai T-*statistics* 2,775 lebih besar dari 1,96 dan P-*values* sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H4) diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh implementasi *coretax system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bekasi Barat.

Penelitian ini sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) oleh Davis (1989), adopsi teknologi sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*). Oleh karena itu, secanggih apapun sistem administrasi perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, keberhasilannya di lapangan tetap ditentukan oleh kesiapan dan pemahaman masyarakat sebagai pengguna.

Sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi terbukti berperan penting dan mampu memperkuat pengaruh implementasi *coretax system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bekasi Barat. Temuan ini mengisi celah penelitian atau ketidakkonsistenan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Aprilani dan Astuti, (2025); dan Rante *et al*., (2025), yang menyatakan

bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat pengaruh implementasi sistem *coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi tidak selalu efektif karena kepatuhan lebih dipengaruhi faktor internal seperti pemahaman, kesadaran, dan pengalaman wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Literasi Perpajakan Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian efek moderasi pengaruh sosialisasi perpajakan (Z) memoderasi literasi perpajakan digital (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai T-*statistics* 0,548 lebih kecil dari 1,96 dan P-*values* sebesar 0,584 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H5) ditolak. Maka, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat pengaruh literasi perpajakan digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bekasi Barat.

Dalam pendekatan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), sosialisasi perpajakan umumnya berfungsi untuk meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dari suatu sistem. Namun, bagi mayoritas responden berusia 20-30 tahun dalam penelitian ini, aspek kemudahan teknologi sudah terpenuhi melalui kemahiran teknologi yang di miliki, sehingga sosialisasi teknis tidak lagi menjadi faktor pendorong utama. Kegagalan moderasi ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan belum mampu meyakinkan responden mengenai persepsi kemanfaatan sistem digital tersebut dalam menjamin akuntabilitas pengalokasian dana pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputro, (2024), bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini terjadi karena sosialisasi yang dilakukan selama ini dinilai kurang efektif, kurang tepat sasaran, atau belum mampu memberikan pemahaman tambahan yang berarti bagi wajib pajak. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa faktor-faktor lain justru memiliki peran yang lebih besar dalam mendorong masyarakat untuk berperilaku patuh.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian efek moderasi pengaruh sosialisasi perpajakan (Z) memoderasi peran relawan pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai T-*statistics* 2,881 lebih besar dari 1,96 dan P-*values* sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H6) diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh peran relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bekasi Barat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku patuh ditentukan oleh niat, yang dibangun oleh tiga faktor utama yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Kegiatan sosialisasi perpajakan berperan penting dalam memengaruhi sikap wajib pajak agar memandang positif kewajiban perpajakan, serta menciptakan norma subjektif atau lingkungan yang mendukung kepatuhan. Ketika sosialisasi telah berhasil membangun niat dan kesadaran awal tersebut, keberadaan relawan pajak masuk untuk memperkuat persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), yaiu keyakinan wajib pajak bahwa mereka mampu melaksanakan kewajibannya karena adanya bantuan teknis langsung.

Hasil penelitian yang dilakukan Nakhwatunnisa dan Adriana, (2024), menyatakan bahwa peran relawan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena keterbatasan kompetensi praktis dan pengalaman relawan yang mayoritas mahasiswa. Berdasarkan hasil uji interaksi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, temuan ini menjadi sebuah kebaruan (*novelty*) di mana penelitian terdahulu hanya berfokus pada pengujian secara langsung peran relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka penelitian ini mengisi ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya dengan menempatkan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

5.Kesimpulan

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *coretax system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bekasi Barat. Hal ini disebabkan kaena *coretax* sebagai sistem baru perpajakan memberikan kemudahan, transparansi, serta mengintegrasikan berbagai fitur administrasi dalam satu aplikasi. Kemudahan akses digital tersebut berhasil mengatasi kerumitan proses perpajakan menjadi lebih efisien sehingga wajib pajak terdorong untuk lebih patuh.
2. Literasi perpajakan digital tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bekasi Barat. Mayoritas responden Generasi Z dan milenial muda cenderung lebih kritis terhadap isu-isu sosial sehingga sangat memperhatikan masalah krisis kepercayaan terhadap instansi publik, terutama mengenai transparansi alokasi dana pajak yang dirasa belum optimal.
3. Peran relawan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bekasi Barat. Keberadaan relawan pajak terbukti membantu mengatasi kendala teknis saat pelaporan SPT Tahunan. Pendampingan langsung secara personal ini memberikan rasa nyaman serta kemudahan bagi wajib pajak menjadi lebih terbantu dan kepatuhan secara sukarela meningkat.
4. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh implementasi *coretax system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bekasi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang gencar terbukti efktif memberikan pemahaman awal bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa bingung, dan lebih yakin untuk menggunakan sistem baru tersebut.
5. Sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat literasi perpajakan digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bekasi Barat. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang selama ini dilakukan lebih berfokus pada cara penggunaan aplikasi, sehingga kurang relevan bagi responden usia muda yang pada dasarnya mahir teknologi. Hambatan utama mereka bukan gagap digital, melainkan karena adanya krisis kepercayaan terkait isu-isu transparansi alokasi dana pajak.
6. Sosialisasi perpajakan memperkuat peran relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bekasi Barat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas relawan pajak dalam mendorong kepatuhan akan semakin maksimal ketika didukung dengan sosialisasi yang intensif. Sinergi antara edukasi melalui melalui sosialisasi dan pendampingan langsung oleh relawan pajak terbukti sangat efektif dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran-saran berikut dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi lebih luas:

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menambah variabel kesadaran wajib pajak atau kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi
2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya menggunakan pendekatan kualititatif. Pendekatan kualitatif ini akan membantu peneliti berikutnya untuk menggali lebih dalam alasan serta keraguan yang dirasakan oleh wajib pajak muda.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Afriani, V., Dewi, R. C., & Saputra, D. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics*, *7*(2), 218–222. https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v7i2.142.218

[2] Agustina, R., Febryansyah, & Rani, S. (2026). Pengaruh Penggunaan E-filing, Peran Relawan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Equivalent : Journal of Economics, Accounting and Management*, *4*(1), 512–534. https://doi.org/10.61994/equivalent.v4i1.1622

[3] Aini, N. A., Chotidjah Suhatmi, E., & Meikhati, E. (2025). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah, Literasi Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *26*(01), 1–10. https://doi.org/10.29040/jap.v26i1.18055

[4] Alamri, N. R., Afifi, Z., & Handayani, R. T. (2025). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital, Sistem E-filing, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Kudus). *Accounting Journal of Ibrahimy*, *3*(11), 131–140. https://doi.org/10.55681/economina.v3i11.1458

[5] Aprilani, L., & Astuti, D. S. P. (2025). Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax, Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Nirta : Studi Inovasi*, *5*(1), 44–63. https://doi.org/10.61412/jnsi.v5i1.289

[6] Assaja, A., & Khotimah, H. (2025). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Aturan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, *5*(3), 1649–1664. https://doi.org/10.37481.v5i3.1629

[7] Astuti, B., Prananda, P. P., Zs, N. Y., & Putra, Y. P. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Peran Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan E-Spt WPOP pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kerja KPP Pratama Bengkulu Dua. *Jurnal Ekombis Review - Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(1), 213–222. https://doi.org/10.3767/ekombis.v11i1.3048

[8] Erstiawan, S. M. (2025). Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem Coretax di Indonesia : Analisis Content Media. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *5*(2). https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1969

[9] Fajriyah, N. N. (2025). The Influence Of Core Tax Administrations System (CTAS) On Tax System Reform in The Digital Era. *Ekonomipedia*, *3*(1), 136–150. https://doi.org/10.55043/ekonomipedia.v3i1.297

[10] Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi menggunakan program SmartPLS 4.0 untuk penelitian empiris*. Yoga Pratama.

[11] Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Marko, S., Danks, N. P., & Soumya, R. (2022). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7

[12] Handayani, R. Y., Nurani Putri, B., Akbar, H., & Isnaini, Z. (2025). Peran Relawan Pajak dalam Pelaporan SPT dan Aktivasi Coretax 2025 bagi Wajib Pajak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, *6*(2), 2525–2534. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i2.6155

[13] Hindayani, N., & Arum, M. (2025). Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Studi Kasus UMKM di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, *11*(1), 56–67. https://doi.org/10.47686/jab.v11i01.791

[14] Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. (2025). *Laporan Kinerja KPP Pratama Bekasi Barat tahun 2024*. https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-03/LAKIN 2024 KPP Pratama Bekasi Barat

[15] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Laporan bulanan resmi mengenai kinerja APBN*. https://www.kemenkeu.go.id/home

[16] Khoir, T. D. A. Al, & Muid, D. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-system Perpajakan dan Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan). *Diponegoro Journal of Accounting*, *14*(2), 1–13.

[17] Kristanti, G. I., & Anggraeni, D. (2026). Pengaruh Pemadanan NIK dan NPWP, Literasi Pajak, Keadilan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Grogol Utara Tahun 2026. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, *4*(1). https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v41.3747

[18] Leman, W. (2025). Efektivitas Penerapan Core Tax System dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tahun 2025). *Journal Business Inovation, Accounting and Management*, *1*(3), 39–44.
[19] Machdar, N. M. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Relevansi Nilai Laba Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi. *Jurnal Sains, Bisnis, Dan Teknologi*, *8*(4).
[20] Machdar, N. M., & Manurung, A. H. (2025). *Metode Riset Akuntansi*. PT. Adler Manurung Press.
[21] Maimunah, H., Darmayanti, N., & Wafa, M. A. (2025). The Influence of Coreatx, Tax Corner, and Tax Volunteers on Annual Personal Tax Return Reporting Compliance (A Study on Generation Z and Millenials in Lamongan). *Journal of Governance, Taxation, and Auditing*, *3*(4), 387–397. https://doi.org/10.38142/jogta.v4i1.1466
[22] Manurung, E. J., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh E-Filing dan Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. *Eco-Buss: Economics and Business*, *7*(2). https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1490
[23] Munawaroh, R. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Covid-19 dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bangkinang). *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, *11*(2), 210–224. https://doi.org/10.53494/jira.v11i2.1033
[24] Mustakim, Y. S. A., Ratnawati, J., & Purwantoro. (2026). Pentingkah Peran Relawan Pajak dalam Mempengaruhi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(1), 81–91. https://doi.org/10.54259/akua.v5i1.6456
[25] Nakhwatunnisa, H., & Adriana, T. F. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, E-Filing dan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak terhadap Kepatuhan WPOP. *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, *4*(2), 1923–1940. https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5483
[26] Noraida, R. E., & Kurniawanto, H. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Bukti Empiris Pada Kp2kp Wonogiri). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *18*(1), 136–145. https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i1.2321
[27] Novianti, A., Nuryati, T., Elia, R., Puspaningtyas, D., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan dan Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi. *Sinomika Journal*, *2*(4), 759–770. https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1579
[28] Oktaviani, D., Lestari, L., Doktoralina, C. M., Mareta, S., & Manshur, T. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak: Pemanfaatan Sistem Coretax, Literasi Pajak dan Kemudahan Akses Layanan Perpajakan Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024). *Journal of Accounting and Finance Management*, *6*(5), 2275–2286. https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5.2567
[29] Prayitno, D. H., Octavia, D. A., & Syafik, M. (2025). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak : Pemahaman Perpajakan , E-Filling, dan Peran Relawan Pajak. *Management & Accounting Expose*, *8*(1), 102–115. https://doi.org/10.36441/mae.v8i1.3103
[30] Prihani, A. R., & Sunarto. (2025). Peran Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Adminstrasi, Modernisasi Sistem dan Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak pada KPP Madya Semarang. *Edunomika*, *09*(01), 1–14.
[31] Putri, D. N., & Laksito, H. (2025). Penerapan Sistem Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Stud Empiris pada KPP Pratama Tarakan). *Diponegoro Journal of Accounting*, *14*(4), 1–11.
[32] Rante, F., Toding, I. G., Sartika, N., Mallisa, M., & Palalangan, C. A. (2025). Pengaruh Penerapan Coretax dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 4052–4064. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4068
[33] Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi dan Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Riset & Jurnal Akuntansi*, *8*(2), 1339–1349. https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096
[34] Salsabila, I., & Kurniawan, R. (2023). Pengaruh tingkat literasi perpajakan, persepsi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap niat patuh pajak pada generasi z. *Mount Hope Economic*

Journal, *1*(3), 92–109. https://doi.org/10.61696/mega.v1i3.248

[35] Saputro, A. D. (2024). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Imu Dan Riset Akuntansi*, *15*(1).

[36] Saputro, C., Suryati, A., & Siahaan, L. H. (2025). Pengaruh Penerapan Aplikasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading. *Jurnal Astina Mandiri*, *4*(3), 812–825. https://doi.org/10.55903/juria.v4i3.327

[37] Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

[38] Syahla, F. N., Purwatiningsih, R. T., Putri, D., & Kusuma, A. (2026). Pengaruh Literasi Perpajakan dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. *Economic, Accounting, Management, and Business*, *9*(1), 176–183. https://doi.org/10.37481/sjr.v9i1.1377

[39] Zuliyanti, R., Umi, Susyanti, J., & Hidayati, I. (2025). Pengaruh Financial Technology, Digitalisasi Layanan Pajak, Literasi Pajak Berbasis Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kota Malang. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *14*(01), 141–151.